

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Agensi

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori agensi adalah bentuk perjanjian atau kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*) menyangkut pendelegasian tugas. Teori Keagenan berasumsi bahwa setiap individu memiliki kepentingannya sendiri dan memiliki motivasi untuk lebih mendahulukan kepentingannya. Hal tersebut mampu memicu timbulnya suatu konflik kepentingan antara *principal* dengan *agent*. *Principal* memiliki motivasi untuk mengadakan kontrak dengan tujuan untuk mensejahterakan dirinya melalui profitabilitas yang terus meningkat. Sedangkan *agent* memiliki motivasi yang berbeda dengan prinsipal, motivasi *agent* adalah memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologi. Dalam suatu perusahaan, *agent* atau manajer tentunya memiliki informasi lebih banyak jika dibandingkan dengan pemilik perusahaan (pemberi kewenangan). Teori keagenan adalah teori yang menjadi dasar hubungan pemisahan kepemilikan antara manajemen selaku pengendali dengan pemegang saham. Peluang yang dimiliki manajemen menyebabkan adanya ketidakpastian bahkan mampu menimbulkan kecurangan dalam laporan keuangan. Belum lagi jika terjadi *opinion shopping* yang dilakukan manajemen, dimana manajemen akan menghindari penunjukan kembali auditor yang dianggap memiliki sifat tegas karena hal tersebut dianggap menghalangi kepentingan manajemen. Pergantian auditor juga dapat menjadi indikasi adanya kecurangan karena pergantian auditor

dapat dijadikan cara untuk menutupi jejak kecurangan yang ditemukan oleh auditor sebelumnya. Maka dari itu, untuk menjamin transparansi laporan keuangan, pemegang saham menuntut pemantauan yang cermat dari pihak yang dinilai independen, yaitu auditor eksternal. Pemegang saham menginginkan kualitas audit yang tinggi agar informasi dalam laporan keuangan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Komite audit berperan penting dalam meningkatkan kualitas audit melalui pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen dan auditor eksternal, meminta auditor memperluas lingkup audit, dan melakukan review terhadap hasil pekerjaan auditor eksternal.

2.2. Auditing

2.2.1. Definisi *Auditing*

Menurut Agoes (2004), *auditing* adalah:

“suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa *auditing* merupakan suatu proses yang sistematis yang bertujuan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti audit untuk menentukan tingkat kesesuaian antara informasi yang tersedia dengan kriteria yang ditetapkan.

2.2.2. Jenis-Jenis Audit

Menurut Boynton dan Johnson (2006), jenis audit terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Audit atas laporan keuangan

Audit laporan keuangan merupakan kegiatan memperoleh serta melakukan evaluasi laporan keuangan suatu perusahaan yang bertujuan untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan apakah laporan keuangan telah disajikan dengan wajar sesuai dengan prinsip akuntansi. Audit laporan keuangan dapat meminimalisir risiko kreditor dan investor dalam membuat keputusan dengan berlandaskan pada informasi yang berkualitas.

2. Audit kepatuhan

Audit kepatuhan memiliki kaitan dengan kegiatan memperoleh dan memeriksa bukti guna membuktikan kegiatan operasi suatu perusahaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Audit operasional

Audit operasional berhubungan dengan kegiatan memperoleh serta mengevaluasi bukti-bukti mengenai efektivitas dan efisiensi dari kegiatan operasi suatu perusahaan dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan tertentu.

2.3. Komite Audit

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tahun 2015 Pasal 1 angka 1 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, pengertian komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Guna mencapai pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perlu adanya minimal 3 komite audit dalam perusahaan, tiga orang tersebut merupakan ketua (komisaris independen) serta pihak dari luar emiten. Komite audit harus bersikap independen serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Komite audit peran penting untuk melakukan pengawasan terhadap auditor eksternal serta menjaga sistem pengendalian internal perusahaan. Oleh karena itu adanya komite audit mampu meminimalisir adanya sifat *opportunistic* manajemen yang mampu menimbulkan manajemen laba. Berdasarkan Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tahun 2015 Pasal 1 angka 1 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audi, berikut merupakan tugas dan tanggung jawab komite audit:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi, jika emiten atau perusahaan publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah dewan komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau perusahaan publik;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan emiten atau perusahaan publik; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi emiten atau perusahaan publik.

2.3. Kualitas Audit

Menurut Yadiati dan Mubarak (2017), kualitas audit adalah ketepatan informasi yang dilaporkan seorang auditor sesuai dengan standar audit yang digunakan auditor termasuk di dalamnya terdapat informasi mengenai pelanggaran akuntansi pada laporan keuangan perusahaan klien. Kualitas audit juga dapat diartikan sebagai gambaran bagaimana auditor melaksanakan audit dan hasilnya dicerminkan melalui keandalan dari laporan keuangan yang telah sesuai dengan standar yang berlaku (Yolanda, dkk., 2019). Kualitas audit dapat dikatakan baik pada prinsipnya apabila auditor menerapkan standar dan prinsip audit, bersikap independen, dan patuh terhadap hukum serta menaati kode etik profesi. Dalam melaksanakan proses audit auditor diharuskan untuk berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Kualitas audit yang baik mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap validitas serta keakuratan laporan keuangan auditan. Maka dari itu, akuntan publik perlu meningkatkan dan mempertahankan kualitas auditnya. Menurut Arens, dkk. (2012), terdapat delapan prinsip profesi yang harus dipatuhi auditor, yaitu:

1. Tanggung jawab profesi

Semua anggota auditor harus melakukan pertimbangan moral dan profesional dalam setiap kegiatan

2. Kepentingan publik

Semua anggota auditor memiliki kewajiban untuk selalu bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghargai kepercayaan publik, dan berkomitmen atas profesionalisme.

3. Integritas

Semua anggota auditor diharuskan untuk memiliki sifat tanggung jawab serta integritas yang tinggi.

4. Objektivitas

Semua anggota auditor diharuskan untuk selalu menjaga objektivitasnya dan bebas dari adanya benturan kepentingan dalam melaksanakan kewajiban profesionalnya.

5. Kompetensi dan kehati-hatian professional

Semua anggota auditor diharuskan untuk melakukan audit profesionalnya secara hati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan professional.

6. Kerahasiaan

Semua anggota auditor harus menjaga kerahasiaan informasi melakukan audit dan dilarang untuk menyebarkan informasi tanpa adanya persetujuan.

7. Perilaku Profesional

Semua anggota auditor harus menjaga agar reputasi profesinya dipandang baik dan menghindari tindakan yang mampu mencoreng profesinya.

8. Standar teknis

Semua anggota auditor harus melakukan audit atau jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional.

Pada penelitian ini menggunakan *absolute* akrual diskresioner untuk mengukur kualitas audit karena akrual diskresioner memberikan bahwa terdapat indikasi intervensi aktif dari manajemen dalam melaporkan laba. Akrual diskresioner mampu digunakan untuk mengukur kualitas audit karena kualitas audit dapat dikatakan tinggi apabila mampu mengurangi adanya keputusan pelaporan manajemen ekstrim (Fitriany, 2011). Apabila hasil diskresioner akrual positif artinya terdapat praktek akrual diskresioner dengan cara menaikkan laba, namun jika nilainya negatif artinya praktek akrual diskresioner dengan cara menurunkan laba. Jika diskresioner akrual nol (0) artinya tidak terdapat praktek akrual diskresioner. Hasil perhitungan akrual diskresioner kemudian diabsolutkan untuk mendapatkan nilai variabel diskresioner akrual karena adanya nilai positif ataupun negatif tidak lebih baik dari nol (0) karena kualitas audit dinyatakan tinggi apabila nilai diskresioner akrual mendekati nol (0). Melalui pengukuran akrual diskresioner diharapkan mampu menjawab permasalahan fenomena pada penelitian ini yaitu terkait adanya benturan kepentingan antara manajer selaku penyelenggara perusahaan dengan pemegang saham perusahaan melalui melalui kualitas audit yang baik. Akrual diskresioner diukur menggunakan pengukuran *modified Jones* (1991) yang terdapat dalam penelitian Rusmin (2010), sebagai berikut:

1. Pertama, perhitungan diawali dengan persamaan sebagai berikut:

$$T. Accrit = Net Income_{it} - OCF_{it}$$

Keterangan:

T. Accrit = Total akrual perusahaan i pada periode ke-t

Net Income_{it} = Laba bersih perusahaan i pada periode ke -t

OCF_{it} = Arus kas operasional perusahaan i periode ke-t

2. Kedua, *total accrual* diestimasi dengan menggunakan OLS (*Ordinary Least Square*), sebagai berikut:

$$\frac{T.Accr_{it}}{T.Asset_{it-1}} = \beta_1 \left[\frac{1}{T.Asset_{it-1}} \right] + \beta_2 \left[\frac{\Delta REV_{it}}{T.Asset_{it-1}} \right] + \beta_3 \left[\frac{PPE_{it}}{T.Asset_{it-1}} \right] + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

T.Accr : Total Accrual

β : Nilai Koefisien Beta

ΔRev : Perubahan jumlah pendapatan

PPE_{it}: Aset Tetap

T. Asset_{it-1}: Total Aset tahun ke t-1

ε_i : Error term

3. Ketiga, pemisahan *discretionary accrual* dan *nondiscretionary accrual* pada model Jones dimodifikasi dihitung nilai nondiscretionary accrual yang diestimasi dengan persamaan regresi OLS (*Ordinary Least Square*) sebagai berikut:

$$Non D.Ait = \beta_1 \left(\frac{1}{T.Asset_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}}{T.Asset_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{T.Asset_{it-1}} \right)$$

4. Keempat, menghitung *discretionary accrual*

$$D.Ait = \frac{T.Accr_{it}}{T.Asset_{it-1}} - \left[\beta_1 \left(\frac{1}{T.Asset_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}}{T.Asset_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{T.Asset_{it-1}} \right) \right]$$

2.4. Keahlian Akuntansi Komite Audit

Keahlian akuntansi adalah keahlian yang fokusnya ada pada proses pelaporan keuangan guna menghasilkan laporan keuangan yang memuat informasi sebenarnya mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan (Dwiharyadi , 2017). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tahun 2015 Pasal 1 angka 1 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dinyatakan bahwa anggota komite audit diharuskan untuk paling sedikit memiliki satu anggota yang memiliki latar belakang serta keahlian pada bidang akuntansi dan keuangan. Keahlian bidang keuangan dan akuntansi yang dimiliki komite audit mampu meningkatkan efektivitas dalam melakukan pengawasan guna memastikan kualitas audit (Salawu, dkk., 2017). Anggota komite audit yang memiliki pengalaman serta pengetahuan dalam akuntansi memungkinkan untuk melakukan penilaian dari sudut pandang ahli keuangan dan akuntansi serta memastikan kualitas audit (Salawu, dkk., 2017). Menurut Badolato, dkk. (2014), komite audit dikatakan memiliki keahlian akuntansi apabila memiliki pengalaman sebagai *chief finance officer, accounting officer, chief accountant, controller, certified public accountant, chartered accountant, financial officer, head of accounting*, dan *employment of audit firm*. Menurut Dwiharyadi (2017), keahlian akuntansi komite audit dapat dihitung dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Keahlian akuntansi komite audit: } \frac{\text{Jumlah komite audit dengan keahlian akuntansi}}{\text{Total anggota komite audit}} \times 100\%$$

2.5. Keahlian Industri Komite Audit

Komite audit yang memiliki keahlian industri akan lebih memahami kondisi keuangan, operasi perusahaan tempat mereka bekerja, dan lebih baik dalam menganalisis informasi, pada akhirnya komite audit mampu melakukan pemantauan dengan lebih baik (Wang,dkk., 2015). Komite audit yang memiliki pemahaman mengenai kompleksitas dan risiko industri berpotensi berkomunikasi secara lebih efektif auditor (Jeffrey,dkk., 2014). Komite audit memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan serta memantau proses penyusunan laporan keuangan guna memastikan laporan berkualitas baik. Pemahaman industri komite audit juga menjadi pengaruh yang penting karena komite audit merupakan pihak yang mampu meminimalisir adanya asimetri informasi antara manajemen dengan investor dengan memastikan tercapainya *good corporate governance* (Handayani dan Ibrani, 2020). Menurut Alhababsah dan Yekini (2021), keahlian industri komite audit dapat dihitung dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Keahlian industri komite audit: } \frac{\text{Jumlah komite audit dengan keahlian industri}}{\text{Total anggota komite audit}} \times 100\%$$

2.6. Penelitian Terdahulu

Telah banyak dilakukan penelitian yang membahas kualitas audit. Peneliti menyusun penelitian ini dengan menggunakan penelitian terdahulu yang melakukan pengujian serupa, yaitu pengujian terhadap kualitas sebagai referensi utama.

Tabel 2.1.

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Subjek Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Alhababsah dan Yekini (2021)	Perusahaan non keuangan pada Amman Stock Exchange (ASE) tahun 2009-2017	Variabel dependen: Kualitas Audit Variabel independen: <ol style="list-style-type: none"> Gender komite audit Keahlian industri komite audit Keahlian hukum komite audit 	<ol style="list-style-type: none"> Keahlian hukum komite audit dan <i>gender</i> komite audit, tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Keahlian industri komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit
2.	Mustapha, dkk.(2019)	Perusahaan publik pada Nigerian Stock Exchange (NSE) Tahun 2012-2017	Variabel dependen: Kualitas Audit Variabel independen: <ol style="list-style-type: none"> Independensi dewan Rapat komite audit Gender komite audit 	<ol style="list-style-type: none"> Independensi dewan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit Rapat komite audit berpengaruh positif

				terhadap kualitas audit c. Gender komite audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit
3.	Kurniasih dan Kiswanto (2019)	Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Indonesian Stock Exchange (IDX) tahun 2014-2016	Variabel dependen: Kualitas audit Variabel independen: <ol style="list-style-type: none"> Auditor spesialisasi industri Keahlian keuangan komite audit Keahlian akuntansi komite audit Keahlian supervisi komite audit 	<ol style="list-style-type: none"> Auditor spesialisasi industri dan keahlian keuangan berpengaruh negatif terhadap kualitas audit Keahlian akuntansi komite audit dan keahlian supervise tidak berpengaruh terhadap kualitas audit
4.	Boshnak (2021)	perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Saudi (Tadawul) selama periode 2017-2019.	Variabel dependen: Kualitas audit Variabel independen: <ol style="list-style-type: none"> Jumlah anggota komite audit Rapat komite audit Independensi komite audit Keahlian komite audit Pendidikan komite audit Skor komite audit 	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah anggota komite audit, rapat komite audit, independensi komite audit, dan skor komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit Keahlian akuntansi komite audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit

				c. Pendidikan komite audit, berpengaruh positif terhadap kualitas audit
5.	Salawu, dkk. (2017)	Perusahaan barang konsumsi pada Nigerian Stock Exchange (NSE) tahun 2006-2016	Variabel dependen: Kualitas audit Variabel independen: a. Keahlian komite audit (akuntansi dan keuangan) b. Rapat komite audit	a. Keahlian akuntansi komite audit dan rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit

Sumber: Kajian Penelitian Terdahulu

2.7. Pengembangan Hipotesis

2.7.1. Pengaruh Keahlian Akuntansi Komite Audit terhadap Kualitas Audit

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tahun 2015 Pasal 1 angka 1 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dinyatakan bahwa anggota komite audit diharuskan untuk paling sedikit memiliki satu anggota yang memiliki latar belakang serta keahlian pada bidang akuntansi dan keuangan. Keahlian akuntansi dapat dikatakan penting untuk dimiliki komite audit karena komite audit memiliki tugas untuk menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan. Keahlian akuntansi komite audit diharapkan mampu meningkatkan kerjasama antara komite audit dengan auditor eksternal dengan cara melakukan komunikasi seperti yang tertera pada SA Nomor 380 mengenai tanggung jawab auditor

berdasarkan standar *auditing* yang telah ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, penyesuaian audit signifikan, kebijakan akuntansi, estimasi akuntansi serta pertimbangan manajemen, informasi lain dalam dokumen yang berisi laporan keuangan auditan, jika terdapat ketidaksepakatan dengan manajemen, dan kesulitan yang dihadapi selama pelaksanaan audit. Maka dari itu, dengan adanya keahlian akuntansi komite audit diharapkan mampu meningkatkan kualitas audit dan menghasilkan laporan keuangan yang kredibel. Anggota komite audit yang memiliki pengalaman serta pengetahuan dalam bidang akuntansi memungkinkan untuk melakukan penilaian dari sudut pandang ahli keuangan dan akuntansi serta memastikan kualitas audit (Salawu, dkk., 2017). Berdasarkan uraian di atas peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Keahlian akuntansi komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit

2.7.2. Pengaruh Keahlian Industri Komite Audit terhadap Kualitas Audit

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tahun 2015 menyatakan bahwa komite audit wajib memiliki pemahaman mengenai bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik. Komite audit yang memiliki keahlian industri akan lebih memahami kondisi keuangan, operasi perusahaan tempat mereka bekerja, dan lebih baik dalam menganalisis informasi, pada akhirnya komite audit mampu melakukan pemantauan dengan lebih baik (Wang, dkk., 2015). Tugas komite audit berkaitan dengan komunikasi terhadap pihak-pihak lain, salah satunya auditor eksternal mengenai operasional

perusahaan (Chrisdianto, 2013). Oleh karena itu, pemahaman mengenai industri perusahaan harus dimiliki oleh komite audit guna mengoptimalkan fungsi auditor eksternal. Komite audit memiliki fungsi pengawasan terhadap auditor eksternal, ketika komite audit memiliki pemahaman memadai mengenai industri perusahaan maka komite audit akan menuntut kualitas audit yang tinggi guna menghindarkan perusahaan dari kemungkinan adanya kerugian, akan menuntut auditor untuk memperluas lingkup audit jika dibutuhkan. Menurut penelitian Alhababsah dan Yekini (2021), menyatakan bahwa keahlian industri komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Berdasarkan uraian di atas peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Keahlian industri komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit